

# **ANALISIS ATURAN MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI BAGI TERPIDANA YANG SUDAH DI VONIS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar hukumnya (*Rechtsbeginsel*) berarti bahwa masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila yang memuat prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial. Kelima prinsip ini dibuat untuk membentuk karakter nasional terhadap masyarakat yang heterogen. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara hukum , yaitu : 1. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara Hukum pasti memiliki sistem hukum yang dianut, dari beberapa sistem hukum

---

<sup>1</sup> Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 1.

yang ada sistem hukum di Indonesia lebih mirip kepada sistem hukum Eropa kontinental atau biasa yang disebut *Civil law*. Sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Selain itu menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>2</sup>

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin hukum dijalankan dengan baik maka diperlukan kepastian hukum dalam setiap kehidupan bernegara. Untuk menerapkan kepastian hukum tersebut maka semua peraturan yang berlaku harus bersifat tertulis dalam lembar negara termasuk dalam pelaksanaan hukum publik atau biasa disebut dengan Hukum Pidana dan telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum

---

<sup>2</sup> Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59

Pidana (KUHP) yang dikenal dengan nama lain “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie*”.

Setiap perbuatan pidana yang telah diatur pasti memiliki konsekuensi hukum yang akan timbul, konsekuensi itu adalah sanksi pidana yang merupakan elemen penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup>

Salah satu jenis hukuman pokok yang masih menjadi perdebatan serius terdapat dalam pasal 10a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pada beberapa jenis tindak pidana.

Pemidanaan hukuman mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terdapat dalam delapan perbuatan pidana (delik) yang memuat ancaman hukuman mati dalam KUHP Indonesia yaitu: 1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); 2. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; 3. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; 4. Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang; 5. Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan

---

<sup>3</sup> Dini Dewi Heniarti, “Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum”, Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 5, No.1, 2015, Hlm. 73

berencana terhadap kepala negara sahabat; 6. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan; 7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan 8. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. Selain terdapat didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman mati juga diancamkan kedalam sekitar 11 undang-undang lain yang mengatur mengenai pidana mati, yaitu: 1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 2. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer); 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; 4. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 21 Tahun 1959. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak; dan 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berbeda dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok didalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam beberapa pasal seperti pasal 66, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 yang menyebutkan dengan istilah “Pidana Mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.<sup>4</sup> Dijadikannya pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus bukan hanya karena tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) mulai mengarah pada perspektif *restorative justice*, tetapi juga karena Pidana mati merupakan sarana eksepsi dan tindakan *last resort*. Posisi pidana mati yang berada pada bagian yang khusus tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan diancam secara alternatif juga didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menerbitkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nata Sukman Bangun dan Paulinus Soge, “Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia,” dalam: jurnal ilmiah Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2014, Hlm. 5.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian Perbandingan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 292.

Selain itu penerapan hukuman mati didalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat ditunda dalam waktu tertentu jika memnghadapi beberapa keadaan khusus seperti disebutkan dalam pasal 86 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pelaksaasn pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal ada harapan untuk diperbaiki;
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan pidana tidak terlalu penting; dan
- d. Ada alasan yang meringankan

Apabila syarat syarat itu terpenuhi maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Usulan para perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan dapat menjadi solusi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan Rancangan aturan ini belum dapat berlaku sampai disahkan menjadi sebuah Undang Undang. Dengan belum disahkannya aturan ini pidana mati masih menjadi perdebatan serius di Indonesia, pro dan kontra masih saja terjadi bagi yang mendukung menganggap bahwa hukuman mati adalah cara terakhir yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera dimasyarakat sehingga dapat menjadi suatu kontrol sosial di masyarakat dengan menghilangkan nyawa seseorang yang telah melanggar undang undang dan dianggap tidak mungkin dapat diperbaiki lagi , tetapi bagi yang kontra hukuman mati ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28A

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya ” serta Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

(UUD 1945), yang rumusannya sebagai berikut:

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Didunia internasional sendiri hukuman mati ini menjadi perhatian khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang menganggap bahwa perlunya ketentuan bagi para negara negara anggotanya dengan dibuatnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) perdebatan di seputar isu mengenai hukuman mati terdapat dalam 2 ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 yang berisi:

Pasal 6:

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 7:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

dari perjanjian *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) diatas dapat disimpulkan bahwa Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mempunyai kecenderungan dalam menghapus hukuman mati tetapi bagi Negara negara yang masih menerapkan hukuman mati tersebut agar mematuhi ketentuan dengan tidak berlaku sewenang wenang dalam menghukum mati seseorang di negaranya.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 umum pasal 1

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan

umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuanketentuan dalam pasal-pasal berikut.”

Di Indonesia hukuman mati masih dipertahankan bagi kejahatan kejahatan yang bersifat *Extraordinary Crime* atau yang biasa disebut dengan kejahatan luar biasa sehingga pemerintah tidak bisa asal dalam menjatuhkan hukuman mati. Harus ada aturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi para terpidana. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan yang tidak jelas tetapi dalam implementasi ancaman pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimaksudkan untuk memperoleh kepastian dan persamaan di depan hukum.<sup>6</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu telah ada yang mengajukan perkara permohonan uji materiil (*Judicial Review*) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 walaupun uji materiil ini ditolak tetapi telah menghasilkan suatu terobosan baru. Pada putusan ini telah memberikan gagasan pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi

---

<sup>6</sup> Flora Dianti, ”Telaah Yuridis Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007 Mengenai Pemberlakuan Putusan Hukuman Mati”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2008, Hlm. 32

peraturan perundang-undangan, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh sungguh hal berikut:

1. Pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup atau selama 20 (duapuluh) tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>7</sup>

Tetapi dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut masih timbul berbagai permasalahan salah satunya karena tidak mengatur mengenai masa tunggu terpidana mati pada saat melakukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali dan permohonan grasi dari presiden, sehingga pelaksanaan hukuman mati yang tidak pasti kapan dilaksanakannya. Aturan mengenai masa tunggu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Pnps tahun 1964 dalam pasal 5 sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2017.

“Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.”

dalam pelaksanaannya para terpidana mati ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan sedangkan dalam Undang Undang no 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara spesifik mengenai terpidana mati dan penempatan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertentangan dengan undang undang diatas karena fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah membina kembali orang orang yang tersesat sehingga dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang baik.

Selain itu dengan diberlakukannya status darurat narkoba di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dengan menolak seluruh permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba dan mempercepat proses hukuman matinya terbukti pada tahun 2015 dan 2016 semua terpidana mati merupakan kasus narkoba. Berbeda nasib dengan beberapa terpidana mati dengan kasus lain seperti pembunuhan yang sampai saat ini masih menunggu untuk di dieksekusi padahal grasinya sudah ditolak oleh Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dan perbedaan masa tunggu dalam pelaksanaan eksekusi mati tersebut sedangkan sudah jelas disebutkan dalam surat edaran jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati yaitu: ”dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh kejaksaan negeri”. Pidana mati sebenarnya tidak akan menjadi isu yang kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak

putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih juga dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi.<sup>8</sup>

Berikut merupakan perbandingan masa tunggu terpidana eksekusi mati di Indonesia:

**TABEL I**  
**PERBEDAAN MASA TUNGGU PELAKSANAAN HUKUMAN MATI**

<b>Putusan</b>	<b>Nama Terpidana</b>	<b>Dakwaan</b>	<b>Status Grasi</b>	<b>Masa Tunggu</b>	<b>Keterangan</b>
Nomor: 09/PID.B/1995/PN.Tbh.	Sakak	Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Ditolak	Lebih dari 19 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 77/Pid.B/2001/PN.L.w.	Waluyo	Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 ke-2 ayat (3), dan ayat (4) KUHP.	Ditolak	Lebih dari 15 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 225/Pid.B/2007/PN.G	Fatijanolo	Pasal 340 KUHP Pasal 338 KUHP Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP Pasal 351 ayat (2) KUHP	Ditolak	Lebih dari 10 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 624/Pid.B/2005/PN.Dps.	Andrew Chan	Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Ditolak	Hanya kurang lebih 3 bulan	Sudah dieksekusi pada tanggal 29 April 2015

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009, Hlm. 263.

		Pasal 78 (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika			
Nomor: 626/ Pid.B/ 2005/PN. Dps.	Myumaran Sukumaran	Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 (2) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.	Ditolak	Hanya kurang lebih 3 bulan	Sudah dieksekusi pada tanggal 29 April 2015

Sumber: Dr. Djernih Sitanggang, Bc IP.,SH.,MH., Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana mati, 2018<sup>9</sup>

Proses masa tunggu harus jelas demi terciptanya kepastian hukum bagi terpidana yang akan dieksekusi mati, karena dapat menyebabkan para terpidana menjalankan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai, Jika terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam masa tenggang waktu yang lama, sesungguhnya ia juga mengalami penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental.<sup>10</sup> Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan (*deterrent*). Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para calon penjahat atau pelaku yang kemungkinan akan mendapat ganjaran pidana yang sama.<sup>11</sup> Selain itu dampak lain dari

<sup>9</sup> Djernih Sitanggang, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, Hlm. 129-154

<sup>10</sup> Prof. (Em). Dr. J.E. Shaetapy, S.H., M.A., Pidana mati dalam Negara Pancasila, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 68.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 69.

ketidakpastian masa tunggu eksekusi bagi korban dan masyarakat yang merasakan tidak terpenuhinya keadilan. Bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul: "ANALISIS ATURAN MASA TUNGGU PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI BAGI TERPIDANA YANG SUDAH DI VONIS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM."

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana konsekuensi terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari tidak dilakukannya eksekusi terpidana mati sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam;
- b. menggambarkan kemanfaatan secara khusus bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan secara umum bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan tentang Implementasi pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Untuk menambah wawasan tentang konsekuensi terhadap tidak dilakukan eksekusi terpidana mati sesuai dengan aturan yang berlaku

- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukuman mati dan peran dari lembaga pemasyarakatan bagi pembinaan terpidana mati sebelum di eksekusi
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka pemikiran sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

Asas kepastian hukum merupakan asas untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang hukum yang berlaku di suatu negara agar masyarakat dapat hidup dengan teratur.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

---

<sup>12</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST: kajian pustaka peninjauan kembali nomor 9 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial, Vol.7 No.3, 2014.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi mati bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Letak dari kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati merupakan salah satu asas penting dalam pelaksanaan hukuman mati, penundaan pelaksanaan hukuman mati bukan hanya menunda-nunda aspek keadilan terwujud tetapi secara teknis juga membiarkan sebuah proses peradilan yang panjang berakhir tidak menentu.<sup>14</sup>

Negara dalam melaksanakan eksekusi mati harus bersifat professional dan memerhatikan prinsip kehati-hatian. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati.

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, Hlm. 4.

<sup>14</sup> Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), Hlm. 237

Pemberian prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati secara keseluruhan juga terlihat pada rambu-rambu dengan sejumlah pembatasan. Pembatasan tersebut, antara lain menegaskan bahwa hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok tetapi menjadi pidana khusus atau pidana alternatif.<sup>15</sup>

Apabila hukuman mati tidak dikaitkan dengan kepastian hukum maka negara akan berlaku sewenang-wenang dengan menunda pelaksanaan eksekusi mati yang tidak jelas kapan akan dilaksanakannya. Hal tersebut akan membuat terpidana mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya.

Negara seharusnya segera membenahi dengan membentuk suatu peraturan baru atau merevisi peraturan yang sudah ada apabila tidak akan menimbulkan ketidakjelasan sebagai berikut:

- a. Tidak Tercapainya Efek Penjeraan (deterrent effect)
- b. Tidak Tercapainya Ketertiban Dalam Masyarakat
- c. Tidak Tercapainya Keadilan
- d. Tidak Tercapainya Kepastian Hukum
- e. Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Hukum

Ketidakjelasan aturan mengenai masa tunggu ini pun bukan hanya kapan pelaksanaan eksekusi tersebut akan dilakukan tetapi juga penempatan

---

<sup>15</sup> Tim Peneliti FH-Undip, Masalah-masalah hukum, Vol. 41,(Semarang: Biro Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), Hlm. 191

terpidana pada saat menunggu eksekusi mati di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan , yang disebut terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana jenis hilang kemerdekaan (pasal 10) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan dihuni oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, sehingga dengan kenyataan tersebut berarti lembaga pemasyarakatan telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana.<sup>16</sup>

Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada perbaikan diri warga binaan agar dapat diterima kembali dimasyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik, bebas, dan bertanggungjawab, maka ruang lingkup sistem pemasyarakatan tidak berlaku bagi terpidana mati yang grasinya

---

<sup>16</sup> Budiyo .2009. "fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan terpidana mati sebelum di eksekusi" Jurnal Dinamika Hukum, vol.9 no.3, September 2009.

di tolak presiden karena tidak mungkin kembali ke masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum melalui pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>17</sup> Pengaturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana melalui peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat memberi keadilan dan kepastian hukum yang mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas sehingga penelitian hukum ini bersifat

---

<sup>17</sup> Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, 2014, Hlm. 12-13

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. 2

deskriptif. Dalam hal ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya guna menunjukkan jalan pemecahan permasalahan Penelitian<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Undang Undang No 2/Pnps/1964
- 4) Undang Undang no 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan
- 5) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 2-3/PUU-V/2007
- 6) surat edaran jampidum Nomor: B-235/E/3/1994
- 7) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal ,serta artikel-artikel baik dari

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 112

surat kabar maupun internet yang berhubungan dengan Masa Tunggu Hukuman Mati maupun buku lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti penulis.

- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, artikel - artikel internet yang relevan dengan masalah yang diteliti

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni cara studi dokumen atau kepustakaan untuk mendapat bahan kajian teori - teori berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi. . Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan carawawancara, kuisisioner atau observasi.

### 4. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif<sup>20</sup>, yaitu dengan melihat dan mengkaji norma – norma serta asas – asas dan peraturan perundang – undangan yang ada sebagai hukum positif yang hanya menganalisis menurut isinya tanpa menggunakan rumus dan angka.

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.182